



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENILAIAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL DAN UPL)
KEPADA KEPALA KANTOR PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (KPLH)
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat/dunia usaha dalam penilaian dokumen UKL dan UPL, sehingga diperlukan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi untuk melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk Melakukan Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENILAIAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL DAN UPL) KEPADA KEPALA KANTOR PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (KPLH) KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi adalah Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pemrakarsa adalah Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
8. Penilaian adalah Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi atas dokumen UKL-UPL tersebut.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kepada Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan penilaian sesuai kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkonsultasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- (3) Terhadap pendelegasian kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi harus membentuk Tim Penilai yang mengikutsertakan Unit Kerja Perangkat Daerah terkait pada masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.
- a. Ketua : Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
 - b. Sekretaris : Kepala Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan Lingkungan Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
 - c. Anggota :
 1. Unsur Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
 2. Unsur Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
 3. Unsur Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
 4. Unsur Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
 5. Unsur Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi; dan
 - b. memberikan rekomendasi atas rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang diajukan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penilai melaporkan kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 28